



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 367 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor 102/PP.04.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 283 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PARIAMAN  
NOMOR 367 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-  
DPD-XXII/2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA  
PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ARIF RAHMAN HAKIM	LAKI-LAKI	BALAI KURAI TAJI	SEKRETARIS
2	EFENDI	LAKI-LAKI	BALAI KURAI TAJI	STAF
3	SYIFA DIAH AYU PRATIWI	PEREMPUAN	BALAI KURAI TAJI	STAF
4	ADE MOHAMMAD SURYA	LAKI-LAKI	BATANG TAJONGKEK	SEKRETARIS
5	FITRI HAYANI	PEREMPUAN	BATANG TAJONGKEK	STAF
6	MARDIYAH	PEREMPUAN	BATANG TAJONGKEK	STAF
7	NURHAYATI	PEREMPUAN	KAMPUNG APAR	SEKRETARIS
8	DODI SUSANDRA	LAKI-LAKI	KAMPUNG APAR	STAF
9	MUTIA AZWERI	PEREMPUAN	KAMPUNG APAR	STAF
10	FITRAH YATI PRATIWI	PEREMPUAN	MARABAU	SEKRETARIS
11	AHMAD SONY LATIF	LAKI-LAKI	MARABAU	STAF
12	ELVI ROSITA DEWI	PEREMPUAN	MARABAU	STAF
13	AGUSWAN	LAKI-LAKI	MARUNGGI	SEKRETARIS
14	ADE NOVIYANTI	PEREMPUAN	MARUNGGI	STAF
15	RITA PURNAMA SARI	PEREMPUAN	MARUNGGI	STAF
16	RAMALI ANTONI	LAKI-LAKI	PADANG CAKUR	SEKRETARIS
17	RAMADHANI	LAKI-LAKI	PADANG CAKUR	STAF
18	RIZA EKAWATI	PEREMPUAN	PADANG CAKUR	STAF
19	RAHMATUL HUSNI	PEREMPUAN	PALAK ANEH	SEKRETARIS
20	AZWIR	LAKI-LAKI	PALAK ANEH	STAF
21	FITRIZA	PEREMPUAN	PALAK ANEH	STAF
22	THENZIA FEBRUAREZA	LAKI-LAKI	PASIR SUNUR	SEKRETARIS
23	RONI MASPAR	LAKI-LAKI	PASIR SUNUR	STAF

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
24	BUNGA RESTI	PEREMPUAN	PASIR SUNUR	STAF
25	JASWIRMAN	LAKI-LAKI	PAUH KURAI TAJI	SEKRETARIS
26	FAJRIANA ELFA	PEREMPUAN	PAUH KURAI TAJI	STAF
27	HENDRI	LAKI-LAKI	PAUH KURAI TAJI	STAF
28	AULIA MARDHI ARIF	LAKI-LAKI	PUNGGUNG LADING	SEKRETARIS
29	ZULLI BADRI	PEREMPUAN	PUNGGUNG LADING	STAF
30	ASMIRA HAYATI	PEREMPUAN	PUNGGUNG LADING	STAF
31	RAMADHANI	PEREMPUAN	RAMBAI	SEKRETARIS
32	WIDYA KURNIA WATI	PEREMPUAN	RAMBAI	STAF
33	TESYA TRI PERMATA	PEREMPUAN	RAMBAI	STAF
34	ZULMAIDA	PEREMPUAN	SIKABU	SEKRETARIS
35	M. PRIMA HENDRA	LAKI-LAKI	SIKABU	STAF
36	MULYATI	PEREMPUAN	SIKABU	STAF
37	NIA KURNIATI	PEREMPUAN	SIMPANG	SEKRETARIS
38	YOLLA NAZIRA	PEREMPUAN	SIMPANG	STAF
39	DEBBI PUTRI UTARI	PEREMPUAN	SIMPANG	STAF
40	RUWAIDA	PEREMPUAN	SUNGAI KASAI	SEKRETARIS
41	ZAINIL BAHRI	LAKI-LAKI	SUNGAI KASAI	STAF
42	AFDHAL DINILHAQ	LAKI-LAKI	SUNGAI KASAI	STAF
43	ISMET ZUHRI	LAKI-LAKI	TALUK	SEKRETARIS
44	MIRA	PEREMPUAN	TALUK	STAF
45	ANGGRA ADHA	LAKI-LAKI	TALUK	STAF
46	NOLA PUSPITA SARI	PEREMPUAN	TOBOH PALABAH	SEKRETARIS
47	SYOFIA ULIDA	PEREMPUAN	TOBOH PALABAH	STAF
48	SATYA FIRMA DEWI	PEREMPUAN	TOBOH PALABAH	STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari